



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
Nomor : 421.3/ 1019 /437.53/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu, perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Pelajaran 2017/2018;
2. Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menerbitkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun pelajaran 2017/2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
9. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik;

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di kabupaten Gresik tahun pelajaran 2017/2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan akan ditetapkan kemudian.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 12 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

ttd

MAHIN, S.Pd. M.M.
NIP. 19610625 198403 1 003